

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana ini dapat merenggut nyawa seseorang secara tidak wajar dan merugikan keluarga korban. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan sanksi pemenjaraan sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu setiap kegiatannya manusia atau masyarakat yang merupakan makhluk sosial yang hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Hukum berfungsi mengatur, memberi Batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma, seperti halnya melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma

biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Menurut Abdussalam bahwa peradilan pidana merupakan salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan dengan tujuan untuk:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Selain dari pada itu peradilan pidana harus mampu mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh pelaku tindak pidana, yaitu keseimbangan kepentingan korban, keseimbangan masyarakat dan keseimbangan pelaku tindak pidana (*pleger*). Model penyelesaian tindak pidana yang dilaksanakan oleh peradilan pidana Indonesia yaitu konsep pembedaan individual/personal. Konsep ini menekankan kepada perbaikan pelaku (*pleger*), sementara korban dan masyarakat diabaikan.

Namun dalam pelaksanaannya, sanksi pemenjaraan tindak pidana pembunuhan berencana masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana pembunuhan berencana, minimnya bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm.3

seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, serta minimnya pengetahuan dan terampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

Kemudian, Hukum Pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pada Pasal 55 KUHP menyebutkan ada beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yang dimaksud pada pasal ini, yaitu:²

1. Pelaku (*pleger*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*).

Dalam Pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya tetap sama.

Model penyelesaian dengan menggunakan sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang ini sangat formalistic dan kaku. Semua kasus pidana harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang baku dan procedural. Padahal persoalan pelanggaran hukum tidak selalu diselesaikan dengan pro Justicia. ³Jan Remmelink mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringanya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2012, hlm.25

³ Hambali Yusuf dan Saifullah Basri, "Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam Dan Relevansinya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2017, hlm.73

yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *Strafzummessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana), tercakup ke dalamnya:⁴

1. Delik yang diperbuat
2. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait
3. Cara bagaimana aturan dilanggar
4. Kerusakan lebih lanjut
5. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat
6. Mentalitas yang ditunjukkannya (misalnya karakter berangasan)
7. Rasa penyesalan yang mungkin timbul; maupun
8. Catatan kriminalitas.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat kita lihat bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana untuk terdakwa, dapat mempertimbangkan banyak hal. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa hakim akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.⁵

Sementara itu, dalam hukum positif (hukum pidana) di Indonesia dasar hukum yang melandasi keabsahan konsepsi tindak pidana yang ditujukan terhadap nyawa dikualifikasikan secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm.562

⁵ Hukum Online, "Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana", <http://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-bagi-pelaku-pembunuhan-berencana-1t50c499dabb15c>, diakses pada 25 November 2022.

(KUHP), dalam buku II bab XIX Pasal 338 sampai Pasal 350. Ketentuan Pasal ini memuat tentang bentuk kesalahan tindak pidana terhadap nyawa yang secara substansial komponennya dibedakan menjadi sedikitnya dua macam yaitu berupa tindak pidana pembunuhan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (*alpa*).

Sejalan dengan uraian diatas, maka dapat diterangkan secara ringkas penelitian ini akan menilik fokuskan pada tindak pidana pembunuhan berencana. Karena tak dapat dipungkiri bahwa kini di era globalisasi, pluralitas tindak pidana pembunuhan realitasnya akan terus ada sepanjang kehidupan manusia. Ada kiranya dalam beberapa contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang memiliki kesamaan pandang masyarakat untuk memberikan suatu bahan evaluasi terhadap kinerja lembaga peradilan terkait sejauh mana efektifitas penjatuh pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dalam otoritas nya sangat berpengaruh bagi seluruh elemen sosial. Salah satu contoh kasus pembunuhan berencana yang menyita fokus perhatian masyarakat pada pertengahan tahun 2019 di Indramayu adalah seperti pada posisi kasus yang berakhir di bawah yuridiksi Pengadilan Negeri Indramayu Nomor. 399/Pid.B/2019/PN.Idm.

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor. 399/Pid.B/2019/PN.Idm adalah putusan atas nama WARSUDIN Alias UDIN Bin WARMAWI (Terdakwa I) dan WARDI Bin KASWA (Terdakwa II), yang divonis hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dalam persidangan Senin, 27 Januari 2020. Terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara 8 (delapan) tahun oleh ketua majelis hakim karena terbukti

secara sah melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut 12 (dua belas) tahun.

Pembunuhan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan disertai dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Sedangkan Penyertaan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada fokus penelitian ini, sebagaimana dirumuskan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan bahwa:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pada konteks disini elemen “direncanakan terlebih dahulu” setidaknya harus terdiri dari dua unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif nya adalah “barang siapa” dengan sengaja disertai niat dan pemikiran sebelumnya untuk menghendaki hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara Bersama-sama. Sedangkan unsur objektif nya adalah menghilangkan nyawa orang lain yang terdiri dari tiga unsur, yaitu adanya wujud dari suatu perbuatan yang dilakukan, adanya kematian seseorang, adanya unsur kausalitas yang berkaitan antara Tindakan dan hilangnya nyawa seseorang.

Perbuatan WARSUDIN Alias UDIN Bin WARMAWI (Terdakwa I) dan WARDI Bin KASWA merupakan klasifikasi delik kejahatan yang bertentangan

dengan hukum dan membahayakan masyarakat. Berkenaan mengenai penentuan dalam menetapkan suatu perbuatan pidana ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang kemudian dalam ayat ini mengandung asas *Nullum delictum nulla poena sine praevie lege poenali* yang sederhananya dimaknai bahwa tidak ada delik, dan tidak ada hukuman melainkan telah diatur sebelumnya oleh undang-undang.⁶

Dilihat dari uraian penjelasan pada Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP diatas, kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa WARSUDIN Alias UDIN Bin WARMAWI (Terdakwa I) dan WARDI Bin KASWA (Terdakwa II) telah terpenuhinya seluruh aspek pembunuhan berencana. Akan tetapi, dalam putusan yang dijatuhkan hakim terdakwa hanya divonis hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun sehingga tidak memberikan efek jera bagi para terdakwa.

Berikut rangkaian kronologi kematian korban, diketahui korban yang dilaporkan meninggal pada tanggal 26 Agustus 2019 ditemukan dalam keadaan tergeletak diatas tanah sekitar hutan kalong dengan tubuh yang berlumuran darah dan ditutupi dengan daun-daun kering. Dari hasil otopsi jenazah yang bernama (Alm) H. CARUDIN Alias H. UDIN ditemukan bahwa sebab kematian nya adalah terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala dan otak besar bagian kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, dan bagian batang otak, patah tulang atap dan dasar tengkorak,

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Depok, 2019, hlm.179

selaput tebal dan lunak otak bagian kanan robek, serta tanda-tanda trauma tajam pada pergelangan tangan kiri yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada alis kiri, pipi, dada kiri, punggung kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, siku kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, pangkal ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, dan lengan bawah kiri, serta patah tulang belikat, tulang punggung tangan kanan, dan tulang ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, dan jari kelingking tangan kanan. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, serta luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan paha kanan.

Belum sampai disitu, selanjutnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa awal mulanya pada bulan Juli 2019 Hj Darinih mendatangi padepokan milik Ahmad Solihin Alias Iing. Kemudian Hj Darinih menceritakan bahwasanya dia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama H. Carudin Alias H. Udin yang seringkali bertindak kurang ajar dan semaunya terhadap orang tua, sehingga tujuan Hj Darinih datang ke padepokan tersebut dengan tujuan meminta bantuan untuk menyembuhkan anak beliau. Sehingga setelah Hj Darinih menceritakan semuanya, Ahmad Solihin Alias Iing pun memberikan sebotol air yang bertujuan untuk menyembuhkan anak Hj Darinih.

Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan Juli tahun 2019. Hj. Darinih mengetahui jika air putih yang diberikan Ahmad Solihin Alias Iing belum mempunyai dampak dan pengaruh terhadap korban sehingga dengan perasaan

marah dan putus asa pada saat itu, Hj. Darinih timbul niat untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri dengan cara terlebih dahulu mendatangi Ahmad Solihin Alias Ling yang saat itu sedang berada di Padepokannya lalu mengatakan “jadi bagaimana orang tua? Soalnya saya sudah capek, kesana kemari tidak ada yang bisa menyembuhkan anak saya, ada solusi tidak? Bagaimana kalau dihabiskan/dibunuh”. Kemudian Ahmad Solihin Alias Ling atas permintaan tersebut menyetujui dengan memberikan syarat dengan mengatakan “ya sudah, siapkan uang dua puluh juta rupiah”. Atas permintaan uang sebagai bentuk syarat tersebut, Hj. Darinih menyanggupi dan menyetujuinya seraya mengatakan “ ya sudah nanti kalau sudah ada buktinya”, dimana ternyata percakapan tersebut juga didengar oleh WARSUDIN Alias UDIN Bin WARMAWI (Terdakwa I) yang saat itu juga sedang berada dilokasi tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib. Ahmad Solihin Alias Ling yang sudah menyetujui anjuran dari Hj. Darinih untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya Ahmad Solihin alias Ling mengajak Terdakwa I kemudian atas ajakan tersebut Terdakwa I menyanggupinya dengan mengatakan “Kalau saya sendirian mah, tidak siap, harus ada teman”. Atas hal tersebut Ahmad Solihin Alias Ling memberikan waktu kepada Terdakwa I untuk mencari orang yang bersedia untuk Bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban.

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa I yang sudah tergiur dengan janji imbalan uang. Kemudian mencari

teman untuk diajak Kerjasama untuk pembunuhan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Puji yang kebetulan sedang berada di tempat hajatan yang terletak di Desa Jatimunggul, lalu menjelaskan jika adanya rencana pekerjaan untuk membunuh orang yakni terhadap korban dengan imbalan yang akan diberikan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Seraya Terdakwa I meminta kepada Puji agar mencari orang lain untuk diajak Bersama-sama melakukan pekerjaan untuk membunuh orang tersebut. Tidak lama kemudian Puji mengajak WARDI Bin KASWA (Terdakwa II) dan Bejo, yang dimana semuanya telah menyanggupi dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan untuk bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban, karena sudah tergiur dengan imbalan uang yang akan diterimanya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Ahmad Solihin Alias Iing mengundang H. CARUDIN Alias H. UDIN (Korban) ke padepokan milik Ahmad Solihin Alias Iing untuk melakukan ritual di sungai cilalanang yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Yang atas ajakan tersebut korban menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib, Ahmad Solihin Alias Iing, korban, Terdakwa I, Terdakwa II, Puji dan Bejo. Berjalan kaki menyusuri Hutan Kalong tersebut, yang pada saat itu Terdakwa II melakukan tugasnya yaitu mengambil batu kali sebesar kepala tangan yang berada dipinggir sungai, kemudian mengayunkan sekuat tenaga ke bagian kepala korban yang membuat korban mengerang kesakitan dengan mengatakan “aduh”. Menyadari dirinya diserang dan

dianiaya korban kemudian berupaya melarikan diri namun saat itu Ahmad Solihin Alias Iing, Terdakwa I, Terdakwa II, Puji dan Bejo, mengejar korban dan berhasil menangkap yang dilanjutkan dengan Sdr. Puji dan Bejo membacok berkali-kali dengan menggunakan golok kearah badan korban. Disusul dengan Sdr. Ahmad Solihin Alias Iing, Terdakwa I dengan menggunakan batu lalu menghantam kepala korban beberapa kali hingga pada akhirnya korban tersungkur dan tergeletak diatas tanah dengan berlumur darah. Melihat korban yang sudah tidak bergerak, Terdakwa I dan Terdakwa II mengira korban sudah meninggal/kehilangan nyawa kemudian berinisiatif menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun-daun kering.

Dari uraian kasus tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, dari tuntutan Jaksa Peuntut Umum yang sebelumnya menuntut 12 (dua belas) tahun. Dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Kemudian sanksi apa yang telah diterima Terdakwa selama berada di Rumah Tahanan (RUTAN).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **Analisis Putusan No.399/Pid.B/2019/PN.Idm Terhadap Sanksi Pemenjaraan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dikaitkan Dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat penulis rumuskan bahwa permasalahan penelitian ini yaitu terkait putusan hakim terhadap sanksi yang diputuskan pada perkara Nomor. 399/Pid.B/2019/PN.Idm. Maka dari itu penulis ingin membahas tentang permasalahan tersebut yang akan dijawab pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pemenjaraan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm?
2. Apa yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP?
3. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian sudah tentu tidak akan terlepas dari sebuah tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Sanksi Pemenjaraan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki beberapa alasan, diantaranya diharapkan dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek:

1. Secara Teoritis

Pada hasil dari penelitian ini penulis sangat berharap dapat menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat menjadi bahan referensi serta rujukan dalam kajian ilmiah mengenai hukum pidana, terutama yang erat kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, universitas, masyarakat serta dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana dikenal dengan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dan kata lainnya dalam keilmuan hukum pidana dikenal dengan istilah delik yang mengandung akar kata *delictum* (latin). Kata ini dalam Bahasa Belanda sepadan dengan kata *delict* yang dalam studi hukum merupakan kata yang lazim dipergunakan untuk memberikan sebutan (penamaan) terhadap seseorang yang pada proporsinya telah melakukan Tindakan yang bertentangan dengan suatu ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pengantarnya Ketika membahas mengenai teori hukum menurut Bruggink. Teori hukum adalah keseluruhan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk Sebagian yang penting dpositifkan. Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus suatu tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut.⁷

⁷ Satipjo Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, hlm.38

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukumannya, kecuali undang-undang mengatur terlebih dahulu dari pada perbuatan itu.⁸

Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi, dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat.⁹ Hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, tujuan hukum lainnya adalah untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Perkembangan aturan hukum tersebut adalah pelaksanaannya terdapat pergantian aturan-aturan hukum, karena dinilai sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman maka hukum mengikutinya dengan aturan yang jelas.

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Menurut John Kenedi, Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada

⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hlm.237

⁹ Sugiarto, hlm.236

pembuat delik itu.¹⁰ Setiap perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi suatu delik pidana harus mendapatkan sanksi pidana dan hal tersebut berlaku mutlak. Sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.¹¹

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidana, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana, dalam hal ini peneliti menggunakan (*Strafrecht Theori*), yaitu:¹²

1. Teori Pidana

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini berpandangan bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang sudah seharusnya ada sebagai wujud dari pembalasan atas suatu kejahatan (*quia peccatum est*) yang telah dilakukan. Atas dasar itu, maka segala bentuk

¹⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017, hlm.15

¹¹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003, hlm.15

¹² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020), hlm.7

kejahatan haruslah diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, dan dengan tanpa adanya tawar menawar.¹³

b. Teori Relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini berprinsip bahwa suatu jenis pemidanaan haruslah didasarkan kepada hal-hal yang mampu memberikan rasa jera bagi pelaku sehingga mencegah kejahatan tersebut terulang kembali. Teori ini juga melandasi penjatuhan hukuman haruslah didasarkan kepada apa yang menjadi tujuan dan kehendak dari hukuman itu sendiri, sehingga ditemukan suatu manfaat dari suatu penghukuman tersebut (*nut van de straf*) demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ini merupakan bentuk kombinasi (perpaduan) antara teori absolut dengan teori relatif. Yang mana teori ini mengemukakan bahwa penjatuhan suatu pidana haruslah seimbang atau setara antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan, dengan tanpa mengabaikan tujuan dan kehendak utama dari dijatuhkannya pidana tersebut baik khususnya bagi diri pelaku maupun umumnya bagi masyarakat sosial yang sudah dirugikan. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut

¹³ Syafaril Mallombang, “Teori Pemidanaan (Hukuman) Dalam Pandangan Hukum” Vol.I (2015), hlm.19

¹⁴ Mallombang, hlm.20

ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.¹⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang berifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta, 2012, hlm.56

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008, hlm.158

¹⁷ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <https://www.hukum.kompasina.com>, diakses pada 20 Januari 2023.

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).
- d. *Equality before the law*, kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.
- e. *Green straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan).
Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan, sebab “seseorang tidak dijatuhi pidana tanpa kesalahan”.
- f. *Unus testis nullus testis* artinya dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena satu saksi bukanlah saksi.

3. Teori Pertimbangan Hakim atau teori *ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan sebagai dasar hukum dalam

menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konstisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁸ Sedangkan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan Penulis memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, sesuatu yang kiranya sangat penting dan perlu untuk dilakukan adalah menentukan metode apa yang akan digunakan. Adapun metode yang digunakan penulis dalam proses penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yang artinya metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendeskripsian, penelaahan dan gambaran secara jelas, terstruktur dan terkonsep yang sifatnya factual (akurat) mengenai objek dari penelitian itu sendiri.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm.25

¹⁹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, Alfabeta: Bandung, 2014, hlm.36

Mengacu pada pengertian tersebut, penulis berupaya untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti berdasarkan dengan data-data yang didapatkan dari analisis putusan pada kasus ini. Kemudian menginterpretasikan dan menganalisa data yang terkumpul untuk kemudian diambil kesimpulannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini secara mendasar menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*) yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm yaitu suatu pendekatan atau proses yang dikaji secara mendalam, detail dan terperinci pada suatu peristiwa yang terjadi.

3. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu jenis data utama yang lazimnya digunakan untuk menghasilkan sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini jenis data primer yang digunakan oleh penulis adalah data yang secara factual diambil secara langsung di Pengadilan Negeri Indramayu yang menangani kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data kedua yang diambil bukan dari sumbernya langsung, namun melalui beberapa pengolahan terlebih dahulu. Sebagai contoh data sekunder adalah buku-buku literatur, jurnal, serta sumber lain yang dapat mendukung penelitian.
- c. Data Tersier, yaitu jenis data ketiga yang kedudukannya hanya sebagai alat penunjang dari data sebelumnya yakni data primer dan data sekunder. Yang

mana data ini didapatkan melalui ensiklopedia maupun yang lainnya yang masih berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sesuai dengan jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang secara rinci menjelaskan serta menguraikan data dalam berupa rangkaian kalimat yang telah dikumpulkan dari hasil analisis dokumen, diskusi terfokus, dan wawancara yang dirumuskan untuk nantinya dijadikan landasan dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm.

4. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang menjadi instrument penting dan bersifat mengikat dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan pemaparan dan identifikasi terkait bahan hukum primer seperti hasil dari penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Pembunuhan Berencana, jurnal-jurnal, dan bahan Pustaka lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang pada dasarnya hanya digunakan sebagai petunjuk atau penafsiran terhadap bahan hukum sebelumnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan

adalah berupa ensiklopedia maupun yang lainnya yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu sistem penghimpunan data terhadap data sekunder, yang dikutip dari berbagai sumber literatur, buku-buku dan jurnal karya ilmiah dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat dan menyatukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat yang penulis akan teliti, seperti: Pengadilan Negeri Indramayu dan Lapas Kelas IIB Indramayu.

c. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang objektif terkait dengan penelitian yang diteliti, oleh karena itu penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah salah satu

²⁰ Ronny Hanitijo Soemirto, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994, hlm.225

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu dan Petugas Pemasyarakatan Lapas IIB Indramayu.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dimana pada konsepnya, data yang sebelumnya telah diperoleh kemudian selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dari dimensi ilmu hukum yang telah didapatkan dari penelitian, disusun sedemikian rupa secara sistematis dan terstruktur, yang kemudian nantinya dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di:

a. Instansi

1. Pengadilan Negeri Indramayu, Jl. Jend. Sudirman No. 183, Lemah Mekar, Kecamatan. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213.

b. Perpustakaan

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jln. A.H. Nasution No. 105, Bandung, Jawa Barat.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian tentu sudah seharusnya meninjau penelitian terdahulu sebagai suatu bahan yang dijadikan bahan pertimbangan serta perbandingan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya unsur kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian sebelumnya. Terlepas dari pada itu penulis juga menghindari sifat plagiat antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan, diantaranya:

1. Hasil Penelitian Siti Nurmalasari (2020)

Penelitian Siti Nurmalasari (2020), dengan judul “Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.B/2019/PN.Pga)”. Fakultas Ilmu Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020. Penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan pandangan antara dua hukum yang berbeda, yakni antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan menitik fokuskan kepada Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Pga.²¹ Sedangkan dalam tulisan penelitian saat ini menjelaskan tentang sanksi pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dimana penulis menjadikan Putusan Pengadilan

²¹ Siti Nurmalasari, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.B/2019/PN.Pga)* (Fakultas Ilmu Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2020).

Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm sebagai objek untuk dianalisa dalam penelitian ini.

2. Hasil Penelitian Teguh Kurnia Sandra (2022)

Penelitian Teguh Kurnia (2022), dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Grt)”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022. Penelitian ini menganalisis mengenai Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dilihat dari perspektif hukum pidana islam dengan menilik fokuskan kepada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 94/Pid.B/2022/PN.Grt.²² Sedangkan dalam penelitian ini dikaji tentang hal yang berbeda yaitu penulis menganalisis terkait sanksi pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, dimana penulis menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm sebagai objek untuk dianalisa dalam penelitian ini.

3. Hasil Penelitian Heri Kuswanto Abbas (2016)

Penelitian yang dilakukan Heri Kuswanto Abbas (2016), dengan judul “Pembunuhan berencana dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

²² Teguh Kurnia Sandra, *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Grt)* (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung, 2022).

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Secara umum fokus penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan terkait penetapan hukuman (sanksi) yang selayaknya dikenakan terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam tinjauan hukum pidana (konvensional) dan hukum pidana islam.²³ Berbeda dengan tulisan penelitian saat ini yang fokusnya pada sanksi pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dimana penulis menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm sebagai objek untuk dianalisa dalam penelitian ini.

Dilihat dari pemaparan yang digambarkan pada ketiga sumber penelitian sebelumnya, penelitian penulis memuat pembahasan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Yaitu penulis menganalisis terkait Putusan Hakim terhadap sanksi pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama, dimana penulis menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor.399/Pid.B/2019/PN.Idm sebagai objek untuk dianalisa dalam penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

²³ Heri Kuswanto, *Pembunuhan Berencana Dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2016).